



**PUTUSAN**

Nomor 379/Pid.B/2021/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Febriyanto Alias Kentung Bin Sukarso
2. Tempat lahir : Rejo Mulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 21Tahun/2 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rejomulyo Kec. Tanjung Bintang Kab.  
Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Lingga Safaat als Usni Safaat Bin Rohiman
2. Tempat lahir : Rejo Mulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 20Tahun/9 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rejo Mulyo Rt/Rw 006/002 Desa Rejo Mulyo  
Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 379/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I FEBRIYANTO Alias KENTUNG Bin SUKARSO bersama sama dengan Terdakwa II LINGGA SAFA'AT Als USNI SAFA'AT Bin ROHIMAN** bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dengan pemberatan*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHPidana** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I FEBRIYANTO Alias KENTUNG Bin SUKARSO bersama sama dengan Terdakwa II LINGGA SAFA'AT Als USNI SAFA'AT Bin ROHIMAN** dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Handhone merk VIVO Y20 warna Purist Blue;  
**(Dikembalikan kepada pemilik saksi Anak Albert Sopian melalui orang tuanya yaitu saksi Buang Bin Santa)**
  - 1 (helai) baju KAOS warna hitam bertuliskan THE DON'S HOUSE
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam
  - baju KAOS warna hitam bertuliskan THE DON'S HOUSE  
**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol BE6978OS Noka:MH1KF 1128HK 263473

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa I FEBRIYANTO Alias KENTUNG Bin SUKARSO bersama sama dengan Terdakwa II LINGGA SAFA'AT Als USNI SAFA'AT Bin ROHIMAN pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Perumahan TKBM Dusun Sukorejo Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib Terdakwa I FEBRIYANTO Bin SUKARNO bersama Terdakwa II LINGGA SAFA'AT Bin ROHIMAN sedang berada di rumah Terdakwa I dan merencanakan melakukan pencurian dengan sasaran anak kecil yang sedang main Handphone lalu sekira jam 21.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor Honda VARIO warna putih No POI BE 6978 OS yang di kemudikan oleh Terdakwa II mencari sasaran di daerah Desa Tanjung Baru lalu pada saat melintasi perumahan TKBM yang letaknya di Dusun Sukorejo Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan Terdakwa I bersama Terdakwa II melihat saksi korban Anak ALBERT SOPIAN Bin BUANG main HP di gardu/pondok

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di perumahan TKBM pinggir jalan untuk Terdakwa I jadikan sasaran namun situasi masih kurang aman sehingga para terdakwa pergi ke tempat teman Terdakwa I di daerah Rajabasa Bandar Lampung kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 00.30 wib para terdakwa kembali menuju perumahan TKBM dan melihat saksi korban Anak ALBERT SOPIAN Bin BUANG masih bermain Handphone di gardu/pondok tersebut dan melihat situasi mulai sepi dan aman untuk untuk mengambil barang milik Saksi Anak Albert Sopian lalu para terdakwa mendekati korban yang sedang duduk di gardu/ pondok yang sedang bermain Handphone lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor lalu Terdakwa I mendekati saksi korban Anak ALBERT SOPIAN Bin BUANG dengan berpura pura menumpang mengecek HP sambil melihat situasi disekitar setelah itu Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit HANDPHONE merk VIVO Y20 SG warna purist blue yang sedang dipegang saksi korban Anak ALBERT SOPIAN Bin BUANG lalu Terdakwa I lari sambil membawa Handphone tersebut dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor pulang ke rumah Terdakwa II lalu sekira jam 02.30 wib pada saat para terdakwa berada di rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa I menawarkan HP curian tersebut kepadanya dan Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) mengajak ketemuan di pabrik untuk melihat HP tersebut lalu sekira jam 04.00 wib para terdakwa bertemu dengan Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) di pabrik tempat bekerja di daerah Tanjung Bintang setelah para terdakwa bertemu Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) untuk menawarkan HP tersebut lalu Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) melihat Handphone tersebut dan membelinya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu setelah menjual Handphone tersebut para terdakwa pulang kerumah dan uang hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II dan uang tersebut Terdakwa I belikan baju KAOS warna hitam bertuliskan THE DON'S HOUSE dan sisanya habis untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa I lalu pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 01.00 wib pada saat Terdakwa I sedang kerja di pabrik Terdakwa I di datangi oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian dan menanyakan Terdakwa I tentang pencurian Handhone merk VIVO Y20 warna Purist Blue lalu Terdakwa I pun mengakui telah melakukan pencurian Handphone tersebut bersama Terdakwa II kemudian Terdakwa I dipertemukan dengan Saksi MUSLIMI (berkas perkara

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) yang telah membeli Handpone tersebut dari Terdakwa I kemudian selanjutnya para terdakwa dibawa Kopolsek Merbau Mataram untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Anak ALBERT SOPIAN Bin BUANG mengalami kerugian yang bila ditaksir dengan uang lebih kurang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi Buang Bin Santa** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Orang tua kandung dari saksi korban Albert Sopian
- Bahwa handphone milik saksi Albert Sopian telah diambil oleh kedua terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Perumahan TKBM Dusun Sukorejo Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa handphone milik saksi Albert Sopian yang diambil kedua terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit HANDPHONE merk VIVO Y20 SG warna purist blue.
- Bahwa handphone milik anak saksi Albert Sopian setelah diberitahu oleh istri saksi yang mengatakan bahwa handphon anak saksi telah diambil kedua terdakwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HANDPHONE merk VIVO Y20 SG warna purist blue adalah handphone milik saksi Albert Sopian yang terdakwa ambil.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Albert Sopian Bin Buang** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa handphone milik saksi Albert Sopian telah diambil oleh kedua terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Perumahan TKBM Dusun Sukorejo Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa handphone milik saksi Albert Sopian yang diambil kedua terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit HANDPHONE merk VIVO Y20 SG warna purist blue.
- Bahwa pada saat saksi korban Anak main HP di gardu/pondok di perumahan TKBM pinggir jalan pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 00.30 wib pada saat situasi mulai sepi dan aman untuk untuk mengambil barang milik Saksi Anak lalu para terdakwa mendekati korban yang sedang duduk di gardu/ pondok yang sedang bermain Handphone lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor lalu Terdakwa I mendekati saksi korban Anak dengan berpura pura menumpang mengecek HP sambil melihat situasi disekitar setelah itu Terdakwa I langsung berpura pura meminjam handphone saksi dan langsung mengambil 1 (satu) unit HANDPHONE merk VIVO Y20 SG warna purist blue lalu Terdakwa I lari sambil membawa Handphone tersebut dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi berteriak maling – maling selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ibu saksi yang bernama Rohana.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HANDPHONE merk VIVO Y20 SG warna purist blue adalah handphone milik saksi Albert Sopian yang terdakwa ambil.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Muslim Bin Martoyo** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini ditahan dalam perkara lain dikarenakan membeli handphone yang diduga dari hasil kejahatan.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 02.30 wib pada saat para terdakwa berada di rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi (berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa I menawarkan HP curian tersebut kepadanya dan Saksi (berkas perkara terpisah) mengajak ketemuan di pabrik untuk melihat HP tersebut lalu sekira jam 04.00 wib para terdakwa bertemu dengan Saksi (berkas perkara terpisah) di pabrik tempat bekerja di daerah Tanjung Bintang setelah para terdakwa bertemu Saksi (berkas perkara terpisah) untuk menawarkan HP tersebut lalu Saksi (berkas perkara terpisah) melihat Handphone tersebut dan membelinya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu setelah menjual Handphone tersebut para terdakwa pulang kerumah dan uang hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II dan uang tersebut Terdakwa I belikan baju KAOS warna hitam bertuliskan THE DON'S HOUSE dan sisanya habis untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa I. lalu pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 01.00 wib pada saat Terdakwa I sedang kerja di pabrik Terdakwa I di datangi oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian dan menanyakan Terdakwa I tentang pencurian Handhone merk VIVO Y20 warna Purist Blue lalu Terdakwa I pun mengakui telah melakukan pencurian Handphone tersebut bersama Terdakwa II kemudian Terdakwa I dipertemukan dengan Saksi (berkas perkara terpisah) yang telah membeli Handpone tersebut dari Terdakwa I kemudian selanjutnya para terdakwa dibawa Kapolsek Merbau Mataram utuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HANDPHONE merk VIVO Y20 SG warna purist blue adalah handphone milik saksi Albert Sopian yang saksi beli dari kedua terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa handphone milik saksi Albert Sopian telah diambil oleh kedua terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Perumahan TKBM Dusun Sukorejo Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone milik saksi Albert Sopian yang diambil kedua terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit HANDPHONE merk VIVO Y20 SG warna purist blue.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib Terdakwa I FEBRIYANTO Bin SUKARNO bersama Terdakwa II LINGGA SAFA'AT Bin ROHIMAN sedang berada di rumah Terdakwa I dan merencanakan melakukan pencurian dengan sasaran anak kecil yang sedang main Handphone lalu sekira jam 21.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor Honda VARIO warna putih No POL BE 6978 OS yang di kemudikan oleh Terdakwa II mencari sasaran di daerah Desa Tanjung Baru lalu pada saat melintasi perumahan TKBM yang letaknya di Dusun Sukorejo Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan Terdakwa I bersama Terdakwa II melihat saksi korban Anak ALBERT SOPIAN Bin BUANG main HP di gardu/pondok di perumahan TKBM pinggir jalan untuk Terdakwa I jadikan sasaran namun situasi masih kurang aman sehingga para terdakwa pergi ke tempat teman Terdakwa I di daerah Rajabasa Bandar Lampung kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 00.30 wib para terdakwa kembali menuju perumahan TKBM dan melihat saksi korban Anak ALBERT SOPIAN Bin BUANG masih bermain Handphone di gardu/pondok tersebut dan melihat situasi mulai sepi dan aman untuk untuk mengambil barang milik Saksi Anak Albert Sopian lalu para terdakwa mendekati korban yang sedang duduk di gardu/ pondok yang sedang bermain Handphone lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor lalu Terdakwa I mendekati saksi korban Anak ALBERT SOPIAN Bin BUANG dengan berpura pura menumpang mengecek HP sambil melihat situasi disekitar setelah itu Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit HANDPHONE merk VIVO Y20 SG warna purist blue yang sedang dipegang saksi korban Anak ALBERT SOPIAN Bin BUANG lalu Terdakwa I lari sambil membawa Handphone tersebut dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor pulang ke rumah Terdakwa II lalu sekira jam 02.30 wib pada saat para terdakwa berada di rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa I menawarkan HP curian tersebut kepadanya dan Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) mengajak ketemuan di pabrik untuk melihat HP tersebut lalu sekira jam 04.00 wib para terdakwa bertemu dengan Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) di pabrik tempat bekerja di daerah Tanjung Bintang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah para terdakwa bertemu Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) untuk menawarkan HP tersebut lalu Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) melihat Handphone tersebut dan membelinya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu setelah menjual Handphone tersebut para terdakwa pulang kerumah dan uang hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II dan uang tersebut Terdakwa I belikan baju KAOS warna hitam bertuliskan THE DON'S HOUSE dan sisanya habis untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa I lalu pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 01.00 wib pada saat Terdakwa I sedang kerja di pabrik Terdakwa I di datangi oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian dan menanyakan Terdakwa I tentang pencurian Handhone merk VIVO Y20 warna Purist Blue lalu Terdakwa I pun mengakui telah melakukan pencurian Handphone tersebut bersama Terdakwa II kemudian Terdakwa I dipertemukan dengan Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) yang telah membeli Handpone tersebut dari Terdakwa I kemudian selanjutnya para terdakwa dibawa Kepolsek Merbau Mataram utuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa terdakwa telah dua kali mengambil handeophone milik orang lain menggunakan sepeda motor Honda VARIO warna putih No POI BE 6978 OS
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HANDPHONE merk VIVO Y20 SG warna purist blue adalah handphone milik saksi Albert Sopian yang terdakwa ambil.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan handphone milik saksi Albert Sopian telah diambil oleh kedua terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Perumahan TKBM Dusun Sukorejo Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa menerangkan hanphone milik saksi Albert Sopian yang diambil kedua terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit HANDPHONE merk VIVO Y20 SG warna purist blue.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib Terdakwa I FEBRIYANTO Bin SUKARNO bersama Terdakwa II LINGGA SAFA'AT Bin ROHIMAN sedang berada di rumah Terdakwa I dan merencanakan melakukan pencurian dengan sasaran anak kecil yang sedang main Handphone lalu sekira jam 21.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Honda VARIO warna putih No POI BE 6978 OS yang di kemudikan oleh Terdakwa II mencari sasaran di daerah Desa Tanjung Baru lalu pada saat melintasi perumahan TKBM yang letaknya di Dusun Sukorejo Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan Terdakwa I bersama Terdakwa II melihat saksi korban Anak ALBERT SOPIAN Bin BUANG main HP di gardu/pondok di perumahan TKBM pinggir jalan untuk Terdakwa I jadikan sasaran namun situasi masih kurang aman sehingga para terdakwa pergi ke tempat teman Terdakwa I di daerah Rajabasa Bandar Lampung kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 00.30 wib para terdakwa kembali menuju perumahan TKBM dan melihat saksi korban Anak ALBERT SOPIAN Bin BUANG masih bermain Handphone di gardu/pondok tersebut dan melihat situasi mulai sepi dan aman untuk untuk mengambil barang milik Saksi Anak Albert Sopian lalu para terdakwa mendekati korban yang sedang duduk di gardu/ pondok yang sedang bermain Handphone lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor lalu Terdakwa I mendekati saksi korban Anak ALBERT SOPIAN Bin BUANG dengan berpura pura menumpang mengecek HP sambil melihat situasi disekitar setelah itu Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit HANDPHONE merk VIVO Y20 SG warna purist blue yang sedang dipegang saksi korban Anak ALBERT SOPIAN Bin BUANG lalu Terdakwa I lari sambil membawa Handphone tersebut dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor pulang ke rumah Terdakwa II lalu sekira jam 02.30 wib pada saat para terdakwa berada di rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa I menawarkan HP curian tersebut kepadanya dan Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) mengajak ketemuan di pabrik untuk melihat HP tersebut lalu sekira jam 04.00 wib para terdakwa bertemu dengan Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) di pabrik tempat bekerja di daerah Tanjung Bintang setelah para terdakwa bertemu Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) untuk menawarkan HP tersebut lalu Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) melihat Handphone tersebut dan membelinya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu setelah menjual Handphone tersebut para terdakwa pulang kerumah dan uang hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II dan uang tersebut Terdakwa I belikan baju KAOS warna hitam bertuliskan THE DON'S HOUSE dan sisanya habis untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa I lalu pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 01.00

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib pada saat Terdakwa I sedang kerja di pabrik Terdakwa I di datangi oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian dan menanyakan Terdakwa I tentang pencurian Handhone merk VIVO Y20 warna Purist Blue lalu Terdakwa I pun mengakui telah melakukan pencurian Handphone tersebut bersama Terdakwa II kemudian Terdakwa I dipertemukan dengan Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) yang telah membeli Handpone tersebut dari Terdakwa I kemudian selanjutnya para terdakwa dibawa Kapolsek Merbau Mataram untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa terdakwa telah dua kali mengambil handeophone milik orang lain menggunakan sepeda motor Honda VARIO warna putih No POI BE 6978 OS
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HANDPHONE merk VIVO Y20 SG warna purist blue adalah handphone milik saksi Albert Sopian yang terdakwa ambil.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- Handhone merk VIVO Y20 warna Purist Blue;
- 1 (helai) baju KAOS warna hitam bertuliskan THE DON'S HOUSE
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam
- baju KAOS warna hitam bertuliskan THE DON'S HOUSE
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol BE6978OS  
Noka:MH1KF 1128HK 263473

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lainnya, dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa menerangkan handphone milik saksi Albert Sopian telah diambil oleh kedua terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Perumahan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKBM Dusun Sukorejo Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan.

- Bahwa benar handphone milik saksi Albert Sopian yang diambil kedua terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit HANDPHONE merk VIVO Y20 SG warna purist blue.
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib Terdakwa I FEBRIYANTO Bin SUKARNO bersama Terdakwa II LINGGA SAFA'AT Bin ROHIMAN sedang berada di rumah Terdakwa I dan merencanakan melakukan pencurian dengan sasaran anak kecil yang sedang main Handphone lalu sekira jam 21.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor Honda VARIO warna putih No POI BE 6978 OS yang di kemudikan oleh Terdakwa II mencari sasaran di daerah Desa Tanjung Baru lalu pada saat melintasi perumahan TKBM yang letaknya di Dusun Sukorejo Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan
- Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II melihat saksi korban Anak ALBERT SOPIAN Bin BUANG main HP di gardu/pondok di perumahan TKBM pinggir jalan untuk Terdakwa I jadikan sasaran namun situasi masih kurang aman sehingga para terdakwa pergi ke tempat teman Terdakwa I di daerah Rajabasa Bandar Lampung
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 00.30 wib para terdakwa kembali menuju perumahan TKBM dan melihat saksi korban Anak ALBERT SOPIAN Bin BUANG masih bermain Handphone di gardu/pondok tersebut dan melihat situasi mulai sepi dan aman untuk untuk mengambil barang milik Saksi Anak Albert Sopian lalu para terdakwa mendekati korban yang sedang duduk di gardu/ pondok yang sedang bermain Handphone lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor lalu Terdakwa I mendekati saksi korban Anak ALBERT SOPIAN Bin BUANG dengan berpura pura menumpang mengecek HP sambil melihat situasi disekitar setelah itu Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit HANDPHONE merk VIVO Y20 SG warna purist blue yang sedang dipegang saksi korban Anak ALBERT SOPIAN Bin BUANG lalu Terdakwa I lari sambil membawa Handphone tersebut dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor pulang ke rumah Terdakwa II lalu
- Bahwa benar pada pukul 02.30 wib pada saat para terdakwa berada di rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi MUSLIMI

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa I menawarkan HP curian tersebut kepadanya dan Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) mengajak ketemuan di pabrik untuk melihat HP tersebut lalu sekira jam 04.00 wib para terdakwa bertemu dengan Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) di pabrik tempat bekerja di daerah Tanjung Bintang setelah para terdakwa bertemu Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) untuk menawarkan HP tersebut lalu Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) melihat Handphone tersebut dan membelinya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu setelah menjual Handphone tersebut para terdakwa pulang kerumah dan uang hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II dan uang tersebut Terdakwa I belikan baju KAOS warna hitam bertuliskan THE DON'S HOUSE dan sisanya habis untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa I lalu pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 01.00 wib pada saat Terdakwa I sedang kerja di pabrik Terdakwa I di datangi oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian dan menanyakan Terdakwa I tentang pencurian Handhone merk VIVO Y20 warna Purist Blue lalu Terdakwa I pun mengakui telah melakukan pencurian Handphone tersebut bersama Terdakwa II kemudian Terdakwa I dipertemukan dengan Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) yang telah membeli Handpone tersebut dari Terdakwa I kemudian selanjutnya para terdakwa dibawa Kapolsek Merbau Mataram untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa benar para terdakwa telah dua kali mengambil handeophone milik orang lain menggunakan sepeda motor Honda VARIO warna putih No POL BE 6978 OS
- Bahwa benar diperlihatkan kepada para terdakwa dan para terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HANDPHONE merk VIVO Y20 SG warna purist blue adalah handphone milik saksi Albert Sopian yang terdakwa ambil.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";
3. Unsur "**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu Terdakwa Ima **Febriyanto Alias Kentung Bin Sukarso** dan Terdakwa II **Lingga Safaat als Usni Safaat Bin Rohiman** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa I **Febriyanto Alias Kentung Bin Sukarso** dan Terdakwa II **Lingga Safaat als Usni Safaat Bin Rohiman** dan karenanya tidak terdapat "*error in persona*" atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.



**Ad.2. Tentang Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo adalah diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. berpendapat bahwa mengambil dapat diartikan salah satunya dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 20.00 wib Terdakwa I FEBRIYANTO Bin SUKARNO bersama Terdakwa II LINGGA SAFA'AT Bin ROHIMAN sedang berada di rumah Terdakwa I dan merencanakan melakukan pencurian dengan sasaran anak kecil yang sedang main Handphone lalu sekira jam 21.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor Honda VARIO warna putih No POL BE 6978 OS yang di kemudikan oleh Terdakwa II mencari sasaran di daerah Desa Tanjung Baru lalu pada saat melintasi perumahan TKBM yang letaknya di Dusun Sukorejo Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan Terdakwa I bersama Terdakwa II melihat saksi korban Anak ALBERT SOPIAN Bin BUANG main HP di gardu/pondok di perumahan TKBM pinggir jalan untuk Terdakwa I jadikan sasaran namun situasi masih kurang aman sehingga para terdakwa pergi ke tempat teman Terdakwa I di daerah Rajabasa Bandar Lampung kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 00.30 wib para terdakwa kembali menuju perumahan TKBM dan melihat saksi korban Anak ALBERT SOPIAN Bin BUANG masih bermain Handphone di gardu/pondok tersebut dan melihat situasi mulai sepi dan aman untuk untuk mengambil barang milik Saksi Anak Albert Sopian lalu para terdakwa mendekati korban yang sedang duduk di gardu/ pondok yang sedang bermain Handphone lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor lalu Terdakwa I mendekati saksi korban Anak ALBERT SOPIAN Bin BUANG dengan berpura pura menumpang mengecek HP sambil melihat situasi disekitar setelah itu Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HANDPHONE merk VIVO Y20 SG warna purist blue yang sedang dipegang saksi korban Anak ALBERT SOPIAN Bin BUANG lalu Terdakwa I lari sambil membawa Handphone tersebut dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor pulang ke rumah Terdakwa II

Menimbang, bahwa pada pukul 02.30 wib pada saat para terdakwa berada di rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa I menawarkan HP curian tersebut kepadanya dan Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) mengajak ketemuan di pabrik untuk melihat HP tersebut lalu sekira jam 04.00 wib para terdakwa bertemu dengan Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) di pabrik tempat bekerja di daerah Tanjung Bintang setelah para terdakwa bertemu Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) untuk menawarkan HP tersebut lalu Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) melihat Handphone tersebut dan membelinya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu setelah menjual Handphone tersebut para terdakwa pulang kerumah dan uang hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa I bagi dua dengan Terdakwa II dan uang tersebut Terdakwa I belikan baju KAOS warna hitam bertuliskan THE DON'S HOUSE dan sisanya habis untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa I lalu

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 01.00 wib pada saat Terdakwa I sedang kerja di pabrik Terdakwa I di datangi oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian dan menanyakan Terdakwa I tentang pencurian Handhone merk VIVO Y20 warna Purist Blue lalu Terdakwa I pun mengakui telah melakukan pencurian Handphone tersebut bersama Terdakwa II kemudian Terdakwa I dipertemukan dengan Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) yang telah membeli Handpone tersebut dari Terdakwa I kemudian selanjutnya para terdakwa dibawa Kepolsek Merbau Mataram untuk dilakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur Melakukan Pencurian berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ' Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Tentang "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dari suatu hal yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa **Terdakwa I FEBRIYANTO Bin SUKARNO** bersama **Terdakwa II LINGGA SAFA'AT Bin ROHIMAN** sedang berada di rumah Terdakwa I dan merencanakan melakukan pencurian dengan sasaran anak kecil yang sedang main Handphone lalu sekira jam 21.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor Honda VARIO warna putih No POL BE 6978 OS yang di kemudikan oleh Terdakwa II mencari sasaran di daerah Desa Tanjung Baru lalu pada saat melintasi perumahan TKBM yang letaknya di Dusun Sukorejo Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan Terdakwa I bersama Terdakwa II melihat saksi korban Anak ALBERT SOPIAN Bin BUANG main HP di gardu/pondok di perumahan TKBM pinggir jalan untuk Terdakwa I jadikan sasaran namun situasi masih kurang aman sehingga para terdakwa pergi ke tempat teman Terdakwa I di daerah Rajabasa Bandar Lampung kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira jam 00.30 wib para terdakwa kembali menuju perumahan TKBM dan melihat saksi korban Anak ALBERT SOPIAN Bin BUANG masih bermain Handphone di gardu/pondok tersebut dan melihat situasi mulai sepi dan aman untuk untuk mengambil barang milik Saksi Anak Albert Sopian lalu para terdakwa mendekati korban yang sedang duduk di gardu/pondok yang sedang bermain Handphone lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor lalu Terdakwa I mendekati saksi korban Anak ALBERT SOPIAN Bin BUANG dengan berpura pura menumpang mengecek HP sambil melihat situasi disekitar setelah itu Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit HANDPHONE merk VIVO Y20 SG warna purist blue yang sedang dipegang saksi korban Anak ALBERT SOPIAN Bin BUANG lalu Terdakwa I lari sambil membawa Handphone tersebut dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor pulang ke rumah Terdakwa II lalu sekira jam 02.30 wib pada saat para terdakwa berada di rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa I menawarkan HP curian tersebut kepadanya dan Saksi MUSLIMI (berkas perkara terpisah) mengajak ketemuan di pabrik untuk melihat HP tersebut; sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang didakwakan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidana, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapnya adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain, sehingga hal-hal mengenai penahanan, masa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan masa penahanan dalam kaitannya dengan pengurangan dari pidana yang akan dijatuhkan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 unit Handphone merk VIVO Y20 warna Purist Blue, Adalah barang-barang yang masih memiliki nilai ekonomis maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak saksi Anak Albert Sopian melalui orang tuanya yaitu saksi Buang Bin Santa; dan terhadap barang bukti berupa, 1 (helai) baju KAOS warna hitam bertuliskan THE DON'S HOUSE, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam, baju KAOS warna hitam bertuliskan THE DON'S HOUSE, Adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Para terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol BE6978OS Noka:MH1KF 1128HK 263473 Adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Para terdakwa untuk melakukan tindak pidana tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

-

Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam pemeriksaan persidangan;
- Para Terdakwa menyesal, mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I FEBRIYANTO Alias KENTUNG Bin SUKARSO bersama sama dengan Terdakwa II LINGGA SAFA'AT Als USNI SAFA'AT Bin ROHIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu)Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Handhone merk VIVO Y20 warna Purist Blue;

**(Dikembalikan kepada pemilik saksi Anak Albert Sopian melalui orang tuanya yaitu saksi Buang Bin Santa)**

- 1 (helai) baju KAOS warna hitam bertuliskan THE DON'S HOUSE
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam
- baju KAOS warna hitam bertuliskan THE DON'S HOUSE

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol BE6978OS  
Noka:MH1KF 1128HK 263473

**(Dirampas untuk negara)**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 379/Pid.B/2021/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Jum'at, tanggal 29 Oktober 2021, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Setiawan Adiputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 01 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H..

Setiawan Adiputra, S.H

Panitera Pengganti,

Aisyah, S.H., M.H.